



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 19 TAHUN 2012

TENTANG

TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut peningkatan disiplin dan kinerja pegawai guna meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, baik pelayanan administrasi maupun pelayanan teknis, maka setiap pegawai perlu diberikan identitas berupa Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Probolinggo;

b. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo, maka perlu mengubah Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo tahun 2012 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Probolinggo;
- b. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;

- c. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Probolinggo;
- d. Unit Organisasi adalah SKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil adalah Atribut yang khusus dipakai untuk mengetahui identitas pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan dipakai pada saat menjalankan tugas.

BAB II

TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terdiri dari bagian depan dan belakang yang isinya :
 - a. bagian depan kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil berisi :
 - 1. Lambang Daerah yang dibawahnya tertulis Pemerintah Kota Probolinggo;
 - 2. Nomor Kode Unit Organisasi;
 - 3. Nama SKPD/Unit Organisasi;
 - 4. Foto Pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian, beserta atribut dan kelengkapannya; dan
 - 5. Nama Pegawai.
 - b. bagian belakang kartu Tanda Pengenal pegawai Negeri Sipil berisi :
 - 1. Nama Pegawai;
 - 2. Nomor Induk Pegawai;
 - 3. Nama Jabatan Struktural/Nama Jabatan Fungsional;
 - 4. Golongan darah;
 - 5. Nama Instansi;
 - 6. Tanggal dikeluarkan;
 - 7. Pejabat yang mengeluarkan;
 - 8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan;
 - 9. Nama terang, Pangkat dan NIP Pejabat yang mengeluarkan;
 - 10. Stempel Sekretariat Daerah; dan
 - 11. Barcode sesuai Nomor Induk Pegawai.
- (2) Pas foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 3,5 x 4 cm;
- (3) Tulisan pada Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil berwarna hitam;
- (4) Contoh bentuk dan ukuran Tanda Pengenal sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Warna dasar Foto Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a nomor 4 Peraturan ini, didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil;

- (2) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - d. warna kuning untuk pejabat eselon V;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon; dan
 - f. Warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 4

- (1) Bahan Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil terbuat dari bahan khusus (white blank card) dengan warna dasar putih;
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil adalah empat persegi panjang dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,3 cm.

Pasal 5

- (1) Dalam pembuatan Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam pasal 2 ayat (1) huruf (b) nomor 8 Peraturan ini, kewenangan penandatanganan oleh Sekretaris Daerah Kota Probolinggo;
- (2) Ukuran Stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (b) nomor 10 Peraturan ini, adalah :
 - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel 2 cm;
 - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel 1,8 cm;
 - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel 1 cm; dan
 - d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,4 cm.
- (3) Bentuk dan isi ukuran stempel sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 6

Nomor Kode Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 7

Tanda Pengenal Pegawai Negeri dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri bawah lencana KORPRI.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Kewenangan pembuatan / penyediaan kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil ada pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.

Pasal 9

Satuan Kerja Perangkat Daerah selain yang mempunyai kewenangan pembuatan/penyediaan kartu Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilarang membuat dan menerbitkan kartu Tanda Pengenal.

Pasal 10

Pengadaan Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Oktober 2012

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,

Drs. H. JOHNY HARYANTO, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 19570425 198410 1 001

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2012 NOMOR 19
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM




AGUS HARTADI


Pembina Tk. I
NIP. 195660817 199203 1 016

BENTUK TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL



Tampak Depan



Tampak Belakang



CONTOH STEMPEL TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL



WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI

**NOMOR KODE INSTANSI TANDA PENGENAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO**

NOMOR KODE SEKRETARIAT DAERAH

01. Pimpinan dan staf di Lingkungan Sekretariat Daerah

NOMOR KODE SEKRETARIAT DPRD

02. Pimpinan dan staf di Lingkungan Sekretariat DPRD

NOMOR KODE DINAS DAERAH

11. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Sosial
12. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja
13. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Pemuda, Olah Raga, Budaya dan Pariwisata
15. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Kesehatan
16. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Pendidikan
17. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Pertanian
18. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum
19. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
20. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan
21. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Perhubungan
22. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan
23. Pimpinan dan staf di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika

NOMOR KODE LEMBAGA TEKNIS DAERAH

26. Pimpinan dan staf di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
27. Pimpinan dan staf di Lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
28. Pimpinan dan staf di Lingkungan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
29. Pimpinan dan staf di Lingkungan Badan Lingkungan Hidup

30. Pimpinan dan staf di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
31. Pimpinan dan staf di Lingkungan Badan Kepegawaian Daerah
34. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kantor Pemberdayaan Masyarakat
35. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kantor Perpustakaan dan Arsip
37. Pimpinan dan staf di Lingkungan Inspektorat
38. Pimpinan dan staf di Lingkungan RSUD dr. Moh. Saleh
39. Pimpinan dan staf di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja
40. Pimpinan dan staf di Lingkungan Sekretariat KPU

NOMOR KODE KECAMATAN

42. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Mayangan
43. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Kanigaran
44. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Kedopok
45. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Kademangan
46. Pimpinan dan staf di Lingkungan Kecamatan dan Kelurahan se Kecamatan Wonoasih

NOMOR KODE LEMBAGA LAIN

51. Pimpinan dan staf di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
52. Pimpinan dan staf di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H.M. BUCHORI